



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, NIK xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Batam Kota, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Januari 2007;

Halm. 1 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di Aceh 2007-2008 kemudian di Medan 2008-2009 kemudiandi Sibolga 2009-2010 kemudiandi Brastagi 2010-2016 danterakhir di Kota Batam 2016-2018;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Andika Gunawan Sibuea bin Efendi Sibuea**, lahirdi Medan 15 Agustus 2008

2. **Rizky Riwan diSibuea bin Efendi Sibuea**, lahir di Brastagi 05 Juli 2013

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat denganTergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 13 Agustus 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat sering kasar, memukul dan menyumpah serapah kepada Penggugat;

b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari telepon seluler Tergugat;

c. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang hanya dikarenakan masalah sepele misalnya keributan masalah anak dan keperluan rumahtangga;

d. Tergugat tidak menghargai pendapat Penggugat, Tergugat menyetujui anak dibawa kakaknya tanpa persetujuan Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Desember 2018, Akibat pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 18 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;

Halm. 2 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Subsida:

ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halm. 3 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 7 September 2016 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
- 2.-----Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 30 Januari 2007 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 2);

2. Bukti Saksi.

- Saksi 1, Nama Sartika Mayasari binti Amsyah Alam Jambak, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Betania Garden Blok C.10, amatan Kel.Belian Kec amatan Batam Kota Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Rini Yerti Silalahi binti Parulian Silalahi** dan Tergugat bernama **Efendi buea bin Lahuddin Sibuea** karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara bulan 30 Januari 2007;

Halm. 4 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Aceh 2007-2008 kemudian di Medan 2008-2009 kemudian di Sibolga 2009-2010 kemudiandi Brastagi 2010-2016 dan terakhir tinggal di Kota Batam 2016-2018;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisiahn dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering terjadi keributan yang hanya dikarenakan masalah sepele;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan ranjang sejak Desember 2018;
- Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, Nama Merry Anliani binti Ali Nurdin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Nangsa Linta Mas Blok I No 48 Kel. Batu Besar Kec. Nangso Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Rini Yerti Silalahi binti Parulian Silalahi** dan Tergugat bernama **Efendi buea bin Lahuddin Sibuea** karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara bulan 30 Januari 2007;

Halm. 5 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Aceh 2007-2008 kemudian di Medan 2008-2009 kemudian di Sibolga 2009-2010 kemudiandi Brastagi 2010-2016 dan terakhir tinggal di Kota Batam 2016-2018;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisiahn dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering terjadi keributan yang hanya dikarenakan masalah sepele;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan ranjang sejak Desember 2018;
- Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halm. 6 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Batam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat

Halm. 7 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2007 dan belum pernah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx dan xxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Halm. 8 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kasar, berselingkuh dan masalah sepele jadi rebut;
- Bahwa sejak 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.
- **Bahwa sudah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 yang lalu sampai sekarang, dan sudah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan rumah tangga seperti demikian sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halm. 9 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi solusi dan alternatif dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halm. 10 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1440 Hijriah oleh Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LEDYS DJAFAR, S.E. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

LEDYS DJAFAR, S.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halm. 11 dari 11 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2019/PA.Btm.